



PUTUSAN

Nomor 79/Pdt.G/2025/PA.Dps.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA DENPASAR

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugatan hak asuh anak antara:

PENGGUGAT, NIK -, tempat dan tanggal lahir di Denpasar, 03 November 1988, Agama Islam, Pendidikan S1, Pekerjaan Wiraswasta Online Shop, bertempat tinggal di Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Provinsi Bali, No. Hp. -, menggunakan domisili elektronik dengan alamat email -, sebagai
Penggugat;

melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir di Dili, 08 Februari 1985, Agama Islam, Pendidikan D3, Pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di Payakumbuh, Provinsi Sumatera Barat, No Hp-, sebagai
Tergugat;

Pengadilan Agama Denpasar tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 03 Februari 2025 mengajukan gugatan cerai yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Denpasar dengan Nomor 79/Pdt.G/2025/PA.Dps, tanggal 06 Februari 2025, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Halaman 1 dari 19 halaman Putusan Nomor 79Pdt.G/2025/PA.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 20 Juni 2019 Penggugat dan Tergugat telah resmi bercerai di Pengadilan Agama Samarinda dan telah dikeluarkan Akta Cerai dengan Nomor: -;
2. Bahwa selama perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama sebagai suami istri serta telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:
 - a. **ANAK 1**, Laki-laki, lahir di Denpasar, tanggal 24 Juli 2009, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No. - yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar, tertanggal 10 Agustus 2019, Pendidikan SLTP, dan saat ini anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;
 - b. **ANAK 2**, Perempuan, lahir di Denpasar, tanggal 22 Oktober 2011, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No. - yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar, tertanggal 21 Maret 2012, Pendidikan SLTP, dan saat ini anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;
3. Bahwa sejak bercerai dengan Tergugat anak tersebut turut bersama dengan orangtua Penggugat sampai saat ini;
4. Bahwa selama berada dalam Pengasuhan Penggugat selaku Ibu kandung anak tersebut merasa nyaman;
5. Bahwa anak yang lahir dari hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut diatas dikatakan dibawah umur sehingga masih memerlukan Pengasuhan dari Penggugat dan tetap memerlukan penetapan dari Pengadilan;
6. Bahwa untuk menjamin penghidupan, pendidikan, kasih sayang, dan untuk menjamin anak tersebut tidak mendapat pengaruh buruk dari Tergugat, maka perlu adanya penetapan dari Pengadilan Agama tentang hak asuh anak, sehingga kedepan anak tersebut mendapat hak perlindungan sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Halaman 2 dari 19 halaman Putusan Nomor 79Pdt.G/2025/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Penggugat mengajukan permohonan penetapan hak asuh anak terhadap anak Penggugat dan Tergugat tersebut dengan alasan sebagai berikut:
 - a. Bahwa sejak berpisah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada anaknya;
 - b. Bahwa sejak berpisah antara Tergugat dan anak nya tidak terjalin hubungan yang baik;
 - c. Bahwa Penggugat mengajukan gugatan hak asuh anak untuk keperluan mengurus *passport* dan dokumen penting lainnya;
8. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Denpasar Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan Putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama:
 - a. **ANAK 1**, Laki-laki, lahir di Denpasar, tanggal 24 Juli 2009, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No. - yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar, tertanggal 10 Agustus 2019, Pendidikan SLTP, dan saat ini anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;
 - b. **ANAK 2**, Perempuan, lahir di Denpasar, tanggal 22 Oktober 2011, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No. - yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar, tertanggal 21 Maret 2012, Pendidikan SLTP, dan saat ini anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Halaman 3 dari 19 halaman Putusan Nomor 79Pdt.G/2025/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SUBSIDER

Atau apabila Ketua Pengadilan Agama Denpasar Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan menangani perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui panggilan surat tercatat oleh pihak KANTOR POS sebagaimana relaas panggilan Nomor 79/Pdt.G/2025/PA.Dps. tanggal 10 Februari 2025 dengan keterangan DELIVERED diterima oleh Bayu Guntoro Pihak Penerima yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan dan tidak ternyata ketidakdatangannya tersebut bukan disebabkan alasan yang sah, yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang. Sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Hakim telah menasehati Penggugat agar membicarakan tentang pengasuhan anak dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk mengajukan permohonan penetapan pengasuhan anak ;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat Penggugat Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, dimuka sidang Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat tanggal 29 Juli 2024, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar, Provinsi Bali. Bukti surat tersebut

Halaman 4 dari 19 halaman Putusan Nomor 79Pdt.G/2025/PA.Dps.



telah diperiksa oleh Hakim, telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

2. Fotokopi Kutipan Akta Cerai nomor - yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Denpasar, antara PENGUGAT dan TERGUGAT tertanggal 20 Juni 2019. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor - atas nama ANAK 1 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar, Provinsi Bali, tertanggal 10 Agustus 2019. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor - atas nama ANAK 2 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar, Provinsi Bali, tertanggal 21 Maret 2012. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.4). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
5. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor - atas nama PENGUGAT yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar, Provinsi Bali, tertanggal 22 Juli 2024. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.5). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

B. Saksi

1. **SAKSI 1**, NIK -, tempat dan tanggal lahir Denpasar 10 Oktober 1999, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan pelajar, bertempat tinggal di Denpasar Barat, Kota Denpasar, Provinsi Bali, di bawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak kandung Penggugat ;

Halaman 5 dari 19 halaman Putusan Nomor 79Pdt.G/2025/PA.Dps.



- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sudah bercerai pada tahun 2019 di Pengadilan Agama Denpasar;
 - Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama ANAK 1, Laki-laki, lahir di Denpasar, tanggal 24 Juli 2009 dan b. ANAK 2, Perempuan, lahir di Denpasar, tanggal 22 Oktober 2011;
 - Bahwa Saksi tahu sejak bercerai dengan Tergugat, kedua anak tersebut turut bersama dengan Penggugat sampai saat ini;
 - Bahwa Saksi tahu kedua anak tersebut nyaman tinggal dengan Penggugat;
 - bahwa Saksi tahu untuk membiayai kehidupannya bersama anak-anak Penggugat bekerja sebagai karyawan swasta.
 - Bahwa saat ini anak yang pertama sekolah di MTS Khalifah Nusantara Padangsembian , Denpasar Barat, Kota Denpasar kelas 3 dan anak kedua sekolah Homescholling Imam Nawawi Bogor setara dengan kelas 1 SMP.
 - Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat bercerai Tergugat tidak pernah mengunjungi anak-anak Tergugat;
 - Bahwa setelah bercerai Tergugat tidak pernah mengirimkan biaya untuk kedua anaknya;
 - Bahwa Saksi tahu Penggugat ingin mendapatkan hak asuh untuk mengurus dokumen administrasi kedua anak tersebut setelah bercerai dengan Tergugat ;
2. **SAKSI 2**, NIK -, tempat dan tanggal lahir Malang, 11 Desember 2000, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Denpasar Barat, Kota Denpasar, Provinsi Bali, di bawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kerabat Penggugat;

Halaman 6 dari 19 halaman Putusan Nomor 79Pdt.G/2025/PA.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sudah bercerai pada tahun 2019 di Pengadilan Agama Denpasar;
- Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama ANAK 1, Laki-laki, lahir di Denpasar, tanggal 24 Juli 2009 dan ANAK 2, Perempuan, lahir di Denpasar, tanggal 22 Oktober 2011;
- Bahwa Saksi tahu sejak bercerai dengan Tergugat, kedua anak tersebut turut bersama dengan Penggugat sampai saat ini;
- Bahwa Saksi tahu kedua anak tersebut nyaman tinggal dengan Penggugat;
- bahwa Saksi tahu untuk membiayai kehidupannya bersama anak-anak Penggugat bekerja sebagai karyawan swasta.
- Bahwa saat ini anak yang pertama sekolah di MTS Khalifah Nusantara Padangsambian, Denpasar Barat, Kota Denpasar kelas 3 dan anak kedua sekolah Homescholling Imam Nawawi Bogor setara dengan kelas 1 SMP.
- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat bercerai Tergugat tidak pernah mengunjungi anak-anak Tergugat;
- Bahwa setelah bercerai Tergugat tidak pernah mengirimkan biaya untuk kedua anaknya;
- Bahwa Saksi tahu Penggugat ingin mendapatkan hak asuh untuk mengurus dokumen administrasi kedua anak tersebut setelah bercerai dengan Tergugat ;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak bisa menghadirkan anak yang pertama karena sedang masuk sekolah di MTS Khalifah Nusantara Padangsambian, Denpasar Barat, Kota Denpasar kelas 3 dan hanya menghadirkan anak yang kedua yang bernama **b. ANAK 2**, Perempuan, lahir di Denpasar, tanggal 22 Oktober 2011 yang di dalam persidangan menyatakan memilih tinggal dan diasuh oleh Penggugat

Halaman 7 dari 19 halaman Putusan Nomor 79Pdt.G/2025/PA.Dps.



karena selama ini tinggal dengan Penggugat sehingga lebih nyaman dengan Penggugat;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya tetap dengan gugatannya mohon ditetapkan sebagai pengasuh dan pemelihara anak Penggugat dan Tergugat sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang bahwa pada hari yang telah ditetapkan Penggugat hadir dalam persidangan sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan relaas panggilan dengan panggilan surat tercatat oleh pihak KANTOR POS oleh pihak KANTOR POS sebagaimana relaas panggilan Nomor 79/Pdt.G/2025/PA.Dps. tanggal tanggal 10 Februari 2025 dengan keterangan DELIVERED diterima oleh diterima oleh Bayu Guntoro pihak Penerima yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan dan tidak ternyata ketidakdatangannya tersebut bukan disebabkan alasan yang sah, yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang. Sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Pertimbangan relaas sah panggilan secara Tercatat

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil untuk menghadap dipersidangan, panggilan mana telah dilaksanakan secara resmi dan patut ;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan

Halaman 8 dari 19 halaman Putusan Nomor 79Pdt.G/2025/PA.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, *vide* Pasal 125 ayat (1) HIR/ Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat mengajukan gugatan agar ditetapkan sebagai pemegang hak pengasuhan terhadap 2 (dua) orang anak hasil perkawinannya dengan Tergugat yang bernama :

- a. **ANAK 1**, Laki-laki, lahir di Denpasar, tanggal 24 Juli 2009;
 - b. **ANAK 2**, Perempuan, lahir di Denpasar, tanggal 22 Oktober 2011
- Karena sejak bercerai dengan Tergugat anak tersebut turut bersama dengan Penggugat selaku Ibu kandungnya dan kedua anak tersebut merasa nyaman, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada anaknya, dan untuk keperluan mengurus dokumen-dokumen penting;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 49 ayat 1 huruf a Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan penjelasan pasal tersebut pada angka 15, yang kemudian diubah dengan Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang – Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini menjadi kewenangan Peradilan Agama. Berdasarkan fakta dalam identitas perkara ini, Penggugat serta anak yang dimohonkan hak pengasuhannya tersebut tinggal dalam sebuah tempat yang menjadi wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Denpasar, sedang Tergugat setelah kepadanya disampaikan panggilan secara sah tidak menyampaikan keberatan perkara ini diadili di Pengadilan Agama Denpasar, sehingga secara absolut maupun relatif, Pengadilan Agama Denpasar berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Tergugat yang tidak hadir dalam persidangan yang telah dipanggil secara sah dapat dinilai telah membenarkan

Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan padahal Tergugat telah dipanggil oleh Juru Sita Pengadilan Agama Denpasar secara resmi dan patut, oleh karena itu menilai bahwa sikap Tergugat tersebut dapat dikategorikan bahwa Tergugat menyerahkan

Halaman 9 dari 19 halaman Putusan Nomor 79Pdt.G/2025/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



segalanya kepada kebijaksanaan hakim dengan tidak membantah dan pula tidak membenarkan (*Referte*), *Referte* adalah jawaban dari pihak tergugat yang berupa menyerahkan seluruhnya kepada kebijaksanaan hakim. Tergugat tidak membantah dan tidak pula membenarkan gugatan. Tergugat memohon keadilan kepada hakim, sehingga apa yang harus dilakukan selama persidangan itu diserahkan sepenuhnya kepada hakim, maka dengan sendirinya dalil-dalil tersebut telah menjadi fakta yang tetap;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meski Tergugat tidak datang menghadap di persidangan, yang dengan tidak hadirnya Tergugat tersebut diartikan ia tidak membantah dalil – dalil gugatan Penggugat, tetapi Majelis Hakim berpendapat, dalam perkara gugatan pengasuhan anak ini tetap diperlukan bukti – bukti yang menunjukkan alas hak Penggugat atas anak yang dimohonkan pengasuhan tersebut

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 R.Bg jo. Pasal 1685 KUHPerdara, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P-1 sampai dengan dengan P-5, serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan Penggugat tersebut, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa bukti P-1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat tanggal 29 Juli 2024, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar, Provinsi Bali, bukti surat P-1 adalah bukti Akta Autentik yang membuat adalah Pejabat yang diberi wewenang untuk itu dan telah bermeterai cukup, Isi bukti P-1 tersebut menjelaskan mengenai tempat tinggal atau domisili Penggugat. telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, kedua bukti surat itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR/Pasal 285 R.Bg. jo. Pasal 1870 KUHPerdara;

Halaman 10 dari 19 halaman Putusan Nomor 79Pdt. G/2025/PA.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bukti P-2 (Fotokopi Kutipan Akta Cerai nomor - yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Denpasar, antara PENGUGAT dan TERGUGAT tertanggal 20 Juni 2019. yang merupakan akta otentik telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen, isi bukti P-2 tersebut menjelaskan mengenai pernikahan Penggugat dan Tergugat, telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, kedua bukti surat itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR/Pasal 285 R.Bg. jo. Pasal 1870 KUH Perdata;
- Bahwa bukti P-3, berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor - atas nama ANAK 1 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar, Provinsi Bali, tertanggal 10 Agustus 2019. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3). Diberi tanggal dan paraf Hakim, tertanggal 19 Maret 2018., isi bukti P-3 menjelaskan mengenai data kelahiran anak Penggugat dan Tergugat, bukti surat P-3, berbentuk Akte Autentik, yang membuat adalah Pejabat yang diberi wewenang untuk itu, telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, kedua bukti surat itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR/Pasal 285 R.Bg. jo. Pasal 1870 KUH Perdata;
- Bahwa bukti P-4, berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor - atas nama ANAK 2 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar, Provinsi Bali, tertanggal 21 Maret 2012., isi bukti P-4 menjelaskan mengenai data kelahiran anak Penggugat dan Tergugat, bukti surat P-4, berbentuk Akte Autentik, yang membuat adalah Pejabat yang diberi wewenang untuk itu, telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, kedua bukti surat itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR/Pasal 285 R.Bg. jo. Pasal 1870 KUH

Halaman 11 dari 19 halaman Putusan Nomor 79Pdt. G/2025/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perdata

- Bahwa bukti P-5, berupa Fotokopi Kartu Keluarga Nomor - atas nama PENGUGAT yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar, Provinsi Bali, tertanggal 22 Juli 2024, isi bukti P-5 menjelaskan mengenai data anggota keluarga Penggugat dan Tergugat, bukti surat P-5 berbentuk Akte Autentik, yang membuat adalah Pejabat yang diberi wewenang untuk itu, telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, kedua bukti surat itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR/Pasal 285 R.Bg. jo. Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR / Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 171 dan 172 HIR/Pasal 308 dan 309 R.Bg., sehingga membuktikan bahwa sejak terjadi perceraian antara Penggugat dan Tergugat pada tahun 2019 kedua anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK 1, Laki-laki, lahir di Denpasar, tanggal 24 Juli 2009 dan ANAK 2, Perempuan, lahir di Denpasar, tanggal 22 Oktober 2011 tinggal Bersama Penggugat, sejak terjadi perceraian Tergugat tidak pernah datang menjenguk anak-anaknya dan juga tidak mengirimkan nafkah untuk kedua anaknya, sehingga untuk keperluan mengurus dokumen-dokumen penting kedua anak tersebut, Penggugat mohon penetapan pengadilan untuk mengasuh kedua anak Penggugat dan Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti saksi yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat formil dan materiil, maka bukti saksi tersebut dapatlah dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah menurut hukum, dengan nilai pembuktiannya adalah bebas (*vrij bewijs kracht*), yang Majelis Hakim pertimbangkan dalam kaitannya dengan bukti – bukti yang lain dan tertuang dalam fakta – fakta hukum dalam persidangan;

Fakta Hukum

Halaman 12 dari 19 halaman Putusan Nomor 79Pdt. G/2025/PA.Dps.



Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta peristiwa tersebut di atas Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 20 Juni 2019 Penggugat dan Tergugat telah resmi bercerai di Pengadilan Agama Samarinda dan telah dikeluarkan Akta Cerai dengan Nomor: -;
2. Bahwa, dari perkawinan tersebut, Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 orang anak, yaitu :
 - a. ANAK 1, Laki-laki, lahir di Denpasar, tanggal 24 Juli 2009;
 - b. ANAK 2, Perempuan, lahir di Denpasar, tanggal 22 Oktober 2011;
3. Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat bercerai tahun 2019, kedua anak tersebut di atas berada dalam asuhan Penggugat hingga saat ini,
4. Bahwa, 2 (dua) orang anak tersebut, dalam keadaan baik dan sehat berada dalam asuhan Penggugat);
5. Bahwa **ANAK 1**, Laki-laki, lahir di Denpasar, tanggal 24 Juli 2009 tidak bisa hadir dihadirkan di persidangan sedangkan **ANAK 2**, Perempuan, lahir di Denpasar, tanggal 22 Oktober 2011 hadir dipersidangan dan memilih tinggal dan diasuh oleh Penggugat

Pertimbangan Petitem

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim memberi pertimbangan tentang petitem Penggugat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penggugat dalam **petitem angka 1 (satu)**, memohon agar Pengadilan Agama Denpasar, mengabulkan gugatannya;

Menimbang, bahwa petitem tersebut berkaitan erat dengan petitem yang lain, oleh karena itu akan dipertimbangkan setelah terlebih dahulu mempertimbangkan petitem lainnya;

Menimbang, bahwa dalam **petitem angka 2 (dua)** Penggugat meminta agar anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Menetapkan

Halaman 13 dari 19 halaman Putusan Nomor 79Pdt. G/2025/PA.Dps.



anak Penggugat dan Tergugat yang bernama:

- a. ANAK 1, Laki-laki, lahir di Denpasar, tanggal 24 Juli 2009;
- b. ANAK 2, Perempuan, lahir di Denpasar, tanggal 22 Oktober 2011;

ditetapkan dalam pengasuhan Penggugat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 1 huruf g Kompilasi Hukum Islam, yang dimaksud dengan tentang Pengasuhan Anak atau Hadhanah adalah kegiatan mengasuh, memelihara dan mendidik anak hingga dewasa atau mampu berdiri sendiri;

Menimbang Bahwa pada prinsipnya, kedua orang tua wajib mengasuh dan memelihara anak – anaknya dengan baik (vide pasal 41 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974, pasal 26 Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002), sehingga sebuah perkara yang berkaitan dengan pengasuhan anak, harus mengandung prinsip hukum bahwa gugatan tersebut semata untuk kepentingan anak tersebut, baik jasmani maupun rohani ;

Menimbang bahwa secara psikologis, Penggugat yang mengandung kedua anak tersebut selama 9 bulan dan melahirkan serta menyusui anak tersebut, sudah jelas anak lebih dekat dengan ibu kandungnya, anak tersebut tetap membutuhkan perawatan, perhatian, kehangatan dan belaian kasih sayang yang penuh dari ibu kandungnya dan fakta dalam persidangan terbukti bahwa kedua anak tersebut dalam pemeliharaan dan pengasuhan Penggugat;

Menimbang bahwa fakta dipersidangan terbukti kedua anak tersebut saat ini nyata-nyata dalam pemeliharaan, pengasuhan Penggugat sejak tahun tahun 2018 sampai dengan sekarang ;

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 41 huruf a Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan bahwa *“baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak;*

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014, yakni Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Pelindungan Anaka Pasal 2, menegaskan bahwa asas dan

Halaman 14 dari 19 halaman Putusan Nomor 79Pdt. G/2025/PA.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuan pemeliharaan anak haruslah mengedepankan pada upaya perlindungan anak berasaskan Pancasila dan berlandaskan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta prinsip-prinsip Dasar Konvensi Hak-Hak Anak meliputi;

- Non diskriminasi;
- Kepentingan yang terbaik bagi anak;
- Hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan, dan;
- Penghargaan terhadap pendapat anak.

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 yakni Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak tersebut, terkandung sebuah prinsip bahwa dalam pengasuhan anak, harus memperhatikan "*kepentingan anak semata*", maka maksud dan tujuan utama pemberian hak pemeliharaan anak dalam kaitan ini, harus mempertimbangkan dan memperhatikan segala hal yang kiranya dapat menjamin dan melindungi keperluan anak dan hak-haknya agar anak dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta dapat melindungi anak dari kekerasan dan diskriminasi;

Menimbang bahwa jika tanggal lahir kedua anak Penggugat Tergugat dihubungkan dengan tanggal dijatuhkan putusan ini yakni tanggal 20 Februari 2025, maka kedua anak Penggugat dan Tergugat di atas usia 12 tahun;

Menimbang bahwa penyelesaian tentang sengketa pengasuhan anak telah diatur dalam Pasal 105 Ayat (b.) Kompilasi Hukum Islam, selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut: "*Dalam hal terjadinya perceraian, pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya*";

Halaman 15 dari 19 halaman Putusan Nomor 79Pdt.G/2025/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang ahwa doktrin dalam hukum Islam sebagaimana tercantum dalam Kitab Bajury juz II halaman 195 yang disusun oleh Syekh Ibrahim bin Muhammad bin Ahmad Bajuri yang Hakim mengambil alihnya sebagai pertimbangan dalam putusan ini, yang berbunyi:

وإذا فارق الرجل زوجته وله منها ولد فهي احق بحضائته

Artinya: "Apabila seorang laki-laki bercerai dengan istrinya, dan dia mempunyai anak dari perkawinannya dengan istrinya itu, istrinya lebih berhak untuk memeliharanya";

Menimbang bahwa Hakim juga menyimpulkan berdasarkan keterangan saksi-saksinya, bahwa Penggugat mempunyai akhlak yang baik dan mampu memelihara anak dengan baik;

Menimbang, bahwa anak Penggugat dan Tergugat bernama : **ANAK 1, Laki-laki, lahir di Denpasar, tanggal 24 Juli 2009 dan ANAK 2, Perempuan, lahir di Denpasar, tanggal 22 Oktober 2011** terbukti sudah mumayyiz sehingga terhadap tuntutan Penggugat tersebut telah sesuai dengan bunyi ketentuan pasal Pasal 105 Ayat (b) Kompilasi Hukum Islam *Dalam hal terjadinya perceraian, pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya*;

Menimbang bahwa Penggugat menyatakan tidak bisa menghadirkan anak yang pertama karena sedang masuk sekolah di MTS Khalifah Nusantara Padangsambian , Denpasar Barat, Kota Denpasar kelas 3 dan hanya menghadirkan anak yang kedua yang bernama **ANAK 2, Perempuan, lahir di Denpasar, tanggal 22 Oktober 2011** yang di dalam persidangan menyatakan memilih tinggal dan diasuh oleh Penggugat karena selama ini tinggal dengan Penggugat sehingga lebih nyaman dengan Penggugat;

Menimbang bahwa walaupun anak pertama Penggugat tidak bisa dihadirkan karena sedang sekolah , maka dengan memilih tinggal bersama Penggugat sejak tahun 2019 dapat dijadikan bukti permulaan anak tersebut telah memilih tinggal dan diasuh oleh Pengguga ditambah dengan

Halaman 16 dari 19 halaman Putusan Nomor 79Pdt. G/2025/PA.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan 2 orang Saksi yang menyatakan anak tersebut nyaman tinggal dengan Penggugat maka telah menjadi bukti yang sempurna;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Hakim berpendapat bahwa tuntutan hak asuh anak Penggugat tersebut telah beralasan hukum dan karenanya patut untuk dikabulkan, dengan demikian tuntutan Penggugat mengenai pemeliharaan anak dikabulkan, dengan menetapkan bahwa anak Penggugat dan Tergugat bernama: : **ANAK 1**, Laki-laki, lahir di Denpasar, tanggal 24 Juli 2009 dan **ANAK 2**, Perempuan, lahir di Denpasar, tanggal 22 Oktober 2011 berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat (**PENGGUGAT**), dengan ketentuan Penggugat memberikan akses seluas-luasnya kepada Tergugat untuk silaturahmi dengan kedua anaknya selama tidak berpengaruh terhadap kepentingan terbaik bagi kedua anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka dalil-dalil gugatan Penggugat terbukti berdasarkan hukum dan tidak melawan hak, oleh karenanya Hakim berpendapat gugatan Penggugat dapat dikabulkan seluruhnya secara verstek;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara seharusnya dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

Halaman 17 dari 19 halaman Putusan Nomor 79Pdt. G/2025/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Menetapkan Penggugat sebagai pengasuh dan pemelihara anak-anak
Penggugat dan Tergugat bernama:

3.1. ANAK 1, Laki-laki, lahir di Denpasar, tanggal 24 Juli 2009;

3.2. ANAK 2, Perempuan, lahir di Denpasar, tanggal 22 Oktober 2011

dengan ketentuan Penggugat harus memberikan akses yang seluas-luasnya kepada Tergugat mencurahkan kasih sayangnya selama tidak berpengaruh terhadap kepentingan terbaik bagi anak-anak tersebut;

4. Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat sebesar Rp. 177.000,- (seratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah);

Penutup

Demikianlah diputuskan oleh Hakim tunggal Pengadilan Agama Denpasar dalam persidangan secara elektronik dijatuhkan pada hari Jumat tanggal 21 Februari 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Sya'ban 1446 Hijriyah oleh **Hj. Mahmudah Hayati, S.Ag., M.H.I** dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh **Regina Latifah, S.I.P., S.H.**, sebagai Panitera Pengganti;

Hakim Tunggal,

Ttd.

Hj. Mahmudah Hayati, S.Ag., M.H.I

Panitera pengganti,

Ttd.

Regina Latifah, S.I.P., S.H.

Halaman 18 dari 19 halaman Putusan Nomor 79Pdt. G/2025/PA.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp 30.000,00
- Proses	: Rp 50.000,00
- Panggilan	: Rp 57.000,00
- PNBP	: Rp 20.000,00
- Redaksi	: Rp 10.000,00
- Meterai	: Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp177.000,00

(seratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah)

Halaman 19 dari 19 halaman Putusan Nomor 79Pdt. G/2025/PA.Dps.